

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF  
(Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

**NURBAYA**

NPM. 1421030191

**Jurusan : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438/2017M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF  
(Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438/2017M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu)**


**OLEH  
NURBAYA**

Wakaf pada umumnya hanya benda tidak bergerak saja akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dapat berupa benda bergerak. Benda bergerak tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun lamanya dan kemudian benda tersebut diambil kembali oleh pewakaf apabila sudah mencapai 3 tahun lamanya. Bukankah seharusnya benda yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diambil kembali karena tujuan wakaf sendiri untuk beribadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang sifatnya deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menilai objek data yang dikaji kemudian dianalisis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber pada buku-buku, kemudian setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan data serta sistematikasi data dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ketentuan wakaf berjangka dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa ketentuan wakaf berjangka diperjelas dengan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperuntukkan untuk aset benda bergerak, sedangkan untuk aset benda yang tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Adapun Implikasi positif dengan diundangkannya ketentuan wakaf berjangka dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah membuka kesempatan kepada calon wakif untuk berwakaf yang tidak memiliki benda permanen (tetap) yang ingin diwakafkan tetapi memiliki benda yang berstatus temporer, sehingga kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal serta wakaf dalam jangka waktu juga disebut sebagai wakaf manfaat yang dapat mensejahterahkan umat, dengan adanya jangka waktu pewakaf tidak harus memiliki tanah yang sifatnya abadi, dan calon pewakaf memiliki hak untuk mewakafkan hartanya tersebut.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF (Analisis Pada  
Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka  
Waktu)**

Nama : **Nurbaya**  
Npm : **1421030191**  
Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syari'ah**



**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing 1**

**Pembimbing II**

**H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu) Disusun Oleh : **Nurbaya**, NPM: **1421030191**, Jurusan: **Muamalah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: **31 Januari 2018** Ruang Sidang: IV Fakultas Syariah (Gedung Jurusan)

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Sekretaris** : **Muhammad Irfan, M.H.I.** (.....)

**Penguji I** : **Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II** : **H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF (Analisis Pada  
Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka  
Waktu)**

Nama : **Nurbaya**  
Npm : **1421030191**  
Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu) Disusun Oleh : **Nurbaya, NPM: 1421030191, Jurusan: Muamalah.** Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: **31 Januari 2018** Ruang Sidang: IV Fakultas Syariah (Gedung Jurusan)

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Muhammad Irfan, M.H.I.**

**Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Penguji II : H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.**

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syariah**  
  
**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>1</sup>

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S.Al-Baqarah:261)*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*, (Bandung, :Jabal 2010), h.44.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Mulyani dan Ibunda Saridah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Suamiku yang selalu mendukung dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini Denny Anzar Pria Utami, S.E.I.
3. Adikku tersayang Ujang Saputera, Eko Saputra S.Pd, Liyanti, S.Pd, Linda, yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



## RIWAYAT HIDUP

Nurbaya lahir di Desa Sitirejo pada tanggal 23 Agustus 1995. Anak Pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Mulyani dan ibu Saridah.

Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 25 Bumi Agung Kota Pagaralam pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Bumi Agung Kota Pagaralam yang selesai pada tahun 2010. Lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bumi Agung Kota Pagaralam tahun 2013.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu strata satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.



Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

**Nurbaya**

NPM. 1421030191

## KATA PENGANTAR

Puji sukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H dan Khoiruddin, M.Si selaku Kajur dan Sekjur Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag.,M.H. dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak, ibu, kakak serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Devi Purwanti, Novita Sari, Mayasari, Yunita Shendy, Yosi Marenda Wirawan, Retno Septiani, Atika Okta Utami dan teman-teman seperjuanganku Jurusan Mu'amalah E angkatan 2014 atas kebersamaan dan motivasinya secara bersama serta teman-teman KKN 31 Desa Kalisari yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.



Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam (Muamalah).

Bandar Lampung, Januari 2018  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Wakaf Dalam Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Wakaf .....	13
2. Sejarah Wakaf .....	15
3. Dasar Hukum Wakaf .....	24
4. Jenis-Jenis Wakaf.....	38
5. Syarat dan Rukun Wakaf.....	31
B. Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	34
1. Pengertian Wakaf .....	34
2. Macam-macam Wakaf .....	35
3. Unsur-unsur Wakaf .....	36

**BAB III WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

A. Pengertian Wakaf Berjangka Waktu..... 43  
B. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Berjangka Waktu..... 45

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pengaturan Wakaf Berjangka Waktu Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ..... 55  
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengaturan Wakaf Berjangka Waktu Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..... 58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 67  
B. Saran-saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu)**”.

Beberapa kata tersebut adalah:

1. **Analisis adalah** memperkirakan atau besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya. Kejadian (event) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** secara etimologis kata hukum berasal pada kata hakama yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata alhakama yang berarti menolak penganiayaan.<sup>2</sup> Adapun secara terminologis ulama ushul mendefinisikan hukum dengan titah allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan<sup>3</sup>
3. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004** adalah undang-undang yang mengatur pembentukan wakaf Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan.<sup>4</sup>
4. **Wakaf Berjangka Waktu** Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan

---

<sup>1</sup> M.Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), h. 97.

<sup>2</sup> Abu Al-Husain, *Al-Maqayis Al-Lughah* (Saudi:al-ittihad al-kitab al'arab), h.73.

<sup>3</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama,1996), h .8.

<sup>4</sup> *Ibid*,h.295.

bagian dari unsur wakaf yang harus ditentukan pada waktu ikrar. Sesuai dengan pengertian wakaf menurut undang-undang dalam pasal 1 bahwa wakaf boleh dilaksanakan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu) Karena jangka waktu di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berbeda dengan syarat wakaf di dalam Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
  - a. Pada zaman dahulu wakaf identik bersifat selamanya atau tidak ada batasan sehingga tidak dijelaskan dalam undang-undang, dan pada zaman sekarang menjadi persensihan antara hukum Islam dengan undang-undang tentang adanya jangka waktu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sehingga perlu dikaji maksud dari Pasal tersebut.
  - b. Adanya perbedaan syarat wakaf dalam hukum Islam dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
  - a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai pandangan hukum Islam mengenai wakaf berjangka waktu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaanan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 373.

2004 serta dengan tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga perlu untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa dan zakat serta ibadah yang memiliki fungsi sosial. tujuan Islam diturunkan ke dunia ini adalah menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia) yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif dan aplikatif guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera.<sup>6</sup>

Ajaran Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan bharagia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara memenuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum di utus-Nya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam sehingga lebih teratur dan bernilai imaniyah. Praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua

---

<sup>6</sup> *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Diterbitkan oleh direktorat pengembangan zakat dan wakaf Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, (Jakarta,2004), h. 6-7

keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.<sup>7</sup>

Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana setiap orang disuruh untuk dapat menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari nilai dan kemanfaatannya, dalil mengenai wakaf ada di dalam kedua sumber hukum Islam yang diserupakan dengan shadaqah jariyah (majaz). Ulama berpendapat bahwa anjuran wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khair* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah SWT berfirman dalam surat Al- Hajj ayat 77 :

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

<sup>7</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h.6.

<sup>8</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), h.37.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj 77)<sup>9</sup>

Al-Qurthubi mengartikan “berbuatlah kebajikan” pada ayat di atas dengan pengertian perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu perbuatan sunnah yang dimaksud adalah wakaf.<sup>10</sup>

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “*waqafa*” “ yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat<sup>11</sup>” Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqafu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal itu, berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu :

Hadits riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُكْمِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا تَطَهُهُ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهِ قَالَ فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 341

<sup>10</sup> Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 18

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lantra Basritama, 2000) h. 635.



مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ  
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم<sup>12</sup>)

*Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim, Shahih Muslim)*

Peraturan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia sudah banyak, diantaranya yaitu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, serta Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hingga pada akhirnya untuk menciptakan tertib hukum

---

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th), h. 1223.

dan administrasi wakaf di Indonesia, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>13</sup>

Melihat fenomena di atas, dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, karena substansi wakaf yang diatur lebih luas dan luwes. Secara umum terdapat pengaturan wakaf baru yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun KHI. Misalnya; pengembangan objek wakaf (*mawquf bih*), benda tidak bergerak meliputi; tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak diperluas cakupannya pada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

---

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta:Radar Jaya Offset, 1999), h.49.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h.52.

<sup>15</sup> *KHI di Indonesia*, Diterbitkan direktorat pembinaan badan peradilan agama islam direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, (Jakarta:20010, h. 106

ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>16</sup>

Secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengakuan wakaf *mu'qqat* (berjangka waktu) disamping juga wakaf *mu'abbad* (selamanya).

Wakaf pada zaman dahulu identik dengan fisik bangunan atau sebidang tanah, dan umumnya diberikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta. Seiring dengan perkembangan zaman dan fiqih kontemporer, munculah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang bolehnya wakaf dalam bentuk benda bergerak. Dengan adanya Undang-undang ini, praktik wakaf tidak lagi menjadi dominasi orang kaya saja, namun semua orang muslim yang ingin ikut berkontribusi dalam wakaf dapat melakukannya dalam bentuk benda bergerak atau yang setara dengan itu, dan tidak harus dalam bentuk aset tetap yang bernilai besar.

Syarat wakaf dalam hukum Islam yaitu, adanya orang yang berwakaf (*Wakif*) sebagai subjek wakaf, adanya benda yang di wakafkan (*Mauquf*), adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*Nadzir*), adanya aqad dan lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *Wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*Mauqufalah*).<sup>17</sup> Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, adapun syarat wakaf pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu, *Wakif*, *Nadzir*, Harta benda wakaf, *ikrar wakaf*, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu

---

<sup>16</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h. 1

<sup>17</sup> Rachamadi Usman, *hukum perwakafan di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.59.

wakaf. Maka pemberlakuan wakaf berjangka waktu menjadi legal secara formal dan mempunyai landasan hukum yang kuat, hal ini sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh hukum perwakafan dalam Islam, cenderung kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah madhah seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah makam dan lain-lain. Wakaf pada umumnya hanya benda tidak bergerak saja dan wakaf itu sifatnya selama-lamanya dan tidak ada batasan akan tetapi setelah dikeluarkannya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf tersebut dapat berupa benda bergerak, dan memiliki jangka waktu atau batasan. Bukankah seharusnya benda yang sudah di wakafkan itu tidak boleh diambil kembali karena tujuan wakaf sendiri untuk beribadah dan memajukan kesejahteraan umum serta benda wakaf itu sifatnya selamanya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Analisis Pada Pasal 6 Tentang Wakaf Berjangka Waktu)"**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan wakaf berjangka waktu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengaturan wakaf berjangka waktu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wakaf berjangka waktu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Pengaturan wakaf berjangka waktu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

### 2. Manfaat penelitian

Manfaat penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khasanah keilmuan dibidang Muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal perwakafan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Jenis penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library reseach*) karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menuturkan, menilai secara objektif data yang di kaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Deskriptif yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu.

## 2. Sumber Data

Data ini termasuk data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum Primer yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- b. Bahan hukum Sekunder yang bersumber pada buku-buku yang membahas masalah wakaf
- c. Bahan untuk Tersier yang bersumber pada Media Internet, Kamus, dan Ensiklopedia<sup>18</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, khususnya masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 4. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data, (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika Data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116-117

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

menemukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis data didasarkan pada analisis deduktif, analisis deduktif bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

Dengan Demikian analisis kualitatif adalah mengembangkan dan membandingkan teori tentang Undang-Undang baru yang berupa penguatan Hukum Islam. Sedangkan analisis deduktif dengan menganalisa tentang wakaf yang berjangka waktu kemudian menyimpulkannya dengan wakaf dalam Hukum Islam.



---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 428.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Wakaf dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”<sup>1</sup> Kata ini bersinonim dengan kata “*Habasa*” dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan.<sup>2</sup> Kata *al-Waqfu* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu syai’*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*.<sup>3</sup>

DR. Mundzir Qahaf memberikan definisi wakaf dengan “menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *Wakif* dan dalam batasan hukum syariat.”<sup>4</sup>

Definisi ini wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk harta, bisa bersifat abadi maupun sementara, dimana kesementaraan ini lahir karena tabiat barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh *Wakif*.

---

<sup>1</sup> *Fiqih Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h.1

<sup>2</sup> Muhammad al-Khathib, *Al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah),h. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 7599

<sup>3</sup> Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 7.

<sup>4</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. (Cet. I. Jakarta: Khalifa, 2004), h. 157.



Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Abu Hanifah<sup>6</sup>

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *Wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *Wakif*, bahkan *Wakif* dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika *Wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena itu madzab hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang ataupun akan datang”.

b. Madzhab Maliki<sup>7</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *Wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *Wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *Wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz

---

<sup>5</sup> *Fiqh Wakaf*, diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jendral Bimbingan Masyarakat, (Jakarta: 2007), h.2-3.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 269.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 272.

wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan benda secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *Wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *Wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *Wakif* tidak melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *Wakif* melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu madzab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah:” Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT. Dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

2. Sejarah Wakaf

Allah Swt menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka

Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam.

Terlepas dari perbedaan di atas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.<sup>8</sup>

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh

---

<sup>8</sup> Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), 12.

Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.<sup>9</sup>

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.<sup>10</sup>

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu

---

<sup>9</sup> Abid Abdullah Al-kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika, 2003), h. 23.

<sup>10</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 70

banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagaimana diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk member minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*” (HR. An-Nasa’i). dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.<sup>11</sup>

Selain itu, Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha’, padahal perkebunan itu adalah harta yang palinh dicintainya. Maka turunlah Ayat yang berbunyi. “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”. Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan diantara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut.

---

<sup>11</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.32.

Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.<sup>12</sup>

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan komplek pertokoan diberbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyunduyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 64

wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>13</sup>

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd Malik sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.<sup>14</sup>

Masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Masa dinasti Abbasiyah di mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hamper semua tanah-tanah

---

<sup>13</sup> Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), h.37

<sup>14</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 6.



pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir, maka bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara *fiqh* Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat diantara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (*baitulmal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan dalil memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Salahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah, dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan mazhab As-Syafi’iyah disamping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.<sup>15</sup>

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Halahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/ 572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar ke bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha’*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik Negara (*baitulmal*) menjadi modal untuk diwakafkan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 6.



demikian pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya yakni dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi, paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.

Masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Umayyah ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat Masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syariat Islam ialah wakaf untuk sarana Haramain ialah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (Kiswatul Ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.<sup>16</sup>

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan Undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

---

<sup>16</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 70

Orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapat Negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.<sup>17</sup>

Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, Yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari Negara Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Selain itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di Negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 72.

menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.<sup>18</sup>

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

#### a. Al-qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa Ayat yang menjadi Dasar Hukum Wakaf diantaranya adalah :

##### 1) Surat Al-Hajj Ayat 77 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا

رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Q.S Al-Hajj:77).*<sup>19</sup>

Makna berbuat kebaikan pada ayat ini adalah wakaf dan barang siapa yang berbuat kebaikan niscaya hidupnya akan bahagia.

##### 2) Surat An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

<sup>18</sup> *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, (Jakarta:2007), h. 4-11.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunah, 2002), h. 346

*Artinya:Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.(Q.S An-Nahl:97).<sup>20</sup>*

Makna mengerjakan amal saleh dalam ayat ini adalah wakaf baik laki-laki ataupun perempuan dan allah akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

3) Surah Al-imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya:Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.( Q.S Al-imran:92).<sup>21</sup>*

Makna kebajikan yang sempurna dalam ayat ini adalah wakaf dan allah mengetahui segala perbuatan manusia.

4) Surat Al-baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

<sup>20</sup> Ibid, h. 257

<sup>21</sup> Ibid, h. 181

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-baqarah:261).<sup>22</sup>*

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

5) Surah Al-Baqarah Ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah:267).<sup>23</sup>*

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan kebaikan.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 60

## b. Hadis

Beberapa Hadis yang menjadi dasar Hukum wakaf adalah :

- 1) Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>24</sup>

*Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih" (HR. Muslim no. 1631)*

- 2) Hadith yang diriwayatkan dari ibn Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ  
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ لَنْ تُشْعَبَ بَسْتُ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقَتْ بِهِ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا  
وَلَا يُبْتِغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي  
الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

<sup>24</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th), h.1631.

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. ( رواه مسلم<sup>25</sup> )

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya. “aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebaik itu, lalu apa yang ingin engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda. “jika suka engkau tahanlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf)”. Kata Ibn Umar “lalu Umar menyedekahkannya, tidak dijual “pokoknya”, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang lain, dan seterusnya”. Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam RiwAyat Islam.(Riwayat Muslim)

Dasar hukum seperti yang tercantum pada nash di atas, sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya Hadith tentang umar yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah menyedekahkan<sup>26</sup>

#### 4. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf pada umumnya terbagi ke dalam empat bagian yakni: (1) Berdasarkan Peruntukannya (2) Berdasarkan jenis harta. (3) Berdasarkan Waktu. (4) Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.1223.

<sup>26</sup> Adijani al-alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Tt), h.28



a. Berdasarkan Peruntukannya

1) Wakaf *Ahli* (keluarga)

Wakaf *ahli* atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga *Wakif* Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk keluarga dan anak pamannya”

2) Wakaf *Khairi* (umum)

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum<sup>27</sup>, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasakan hadits Umar bin Khattab tentang wakaf. Hadits tersebut menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya<sup>28</sup>

Kegunaan wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi 1971) , h. 378.

<sup>28</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 31-32

wakaf ini juga, *Wakif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya itu.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

b. Berdasarkan Jenis Harta<sup>29</sup>, meliputi:

- 1) Benda tidak bergerak:
  - a) Hak atas tanah: hak milik, strata title, HGB/HGU/HP
  - b) Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d) Benda tidak bergerak lain
- 2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
  - a) Benda dapat berpindah
  - b) Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
  - c) Air dan Bahan Bakar Minyak
  - d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
  - e) Benda bergerak selain uang
  - f) Surat berharga
  - g) Hak atas kekayaan intelektual
  - h) Hak atas benda bergerak lainnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 34

- 3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, *cash waqf*)
  - c. Berdasarkan Waktu, meliputi:
    - 1) *Muabbad*, wakaf yang diberikan untuk selamanya
    - 2) *Mu'aqqot*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
  - d. Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan<sup>30</sup>, meliputi:
    - 1) *mubasyir/dzati*; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) .
    - 2) *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.
5. Syarat Dan Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak sah sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian perkara itu atau tidak. Sedangkan Rukun Wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4,<sup>31</sup> Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Adapun rukun atau unsur wakaf menurut sebagian besar ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zaidiyah) adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 36

<sup>31</sup> Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, h. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mushthafa Halabi), II, h. 376

<sup>32</sup> Abdul Ghafur Anshori , *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*.(Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 26.

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- 1) Merdeka<sup>33</sup>, Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
  - 2) Berakal sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
  - 3) Dewasa (baligh), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
  - 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai), Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Al-Baijuri, Hasyiyah Al-Baijuri, (Bairut : Dar al-Fikr), Juz II, h. 44

<sup>34</sup> Farida Prihatin, *Fiqih Wakaf* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen RI: 2007), h. 21

b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal almutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan: Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *Wakif* memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. 7 pernyataan wakaf yang berbunyi: "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya", begitu pula tidak sah: "Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di....."

sementara itu *Wakif* tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

Harta milik *Wakif* penuh Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *Wakif* ketika mewakafkannya. Untuk itu Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Terpisah, bukan milik bersama (musya') Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.<sup>35</sup>

c. *Muquf Alaih* (Pihak yang diberi wakaf)

*Mauquf 'alaih* yaitu pihak yang menerima manfaat dari pengelola wakaf. Apabila orang menerima mamfaat itu adalah orang yang sudah ditemukan namanya (khusus) maka syaratnya adalah mereka yang sah menerima kepemilikan, misalnya yang menerima mamfaat wakaf itu sah menerima kepemilikan. Begitu juga, tidak sah kepada orang yang sudah meninggal atau kepada bangunan.

d. *Shighat* (pernyataan atau *ikhrar Wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

- 1) Menggunakan kata-kata yang jelas
- 2) Tidak ada pembatasan waktu
- 3) Jelas untuk apa wakaf itu dilakukan
- 4) Bersikap tetap dan mengikat sehingga tidak ada khiyar seperti dalam jual beli.

## B. Wakaf Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

### 1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan<sup>36</sup> :Wakaf adalah perbuatan *Waqif*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang*

(pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah, *Waqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Ikrar wakaf* adalah pernyataan kehendak *Waqif* yang diucapkan secara lisan dan/ tulisan kepada *Nadzir* untuk mewakafkan harta milik.

*Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta Benda Wakaf adalah: harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh *Waqif* Pejabat Pembuat Akta *Ikrar wakaf* (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

## 2. Macam-macam wakaf

Wakaf berdasarkan jangka waktu keberlangsungannya dibagi menjadi dua, yaitu: wakaf *mu'abbad* (selamanya) dan wakaf *mu'aqqat* (dengan jangka waktu tertentu).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III dijelaskan Pasal 215, Ayat 1: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya (*mu'abbad*) guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf itu boleh

---

*Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 1, ayat 1, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 3



dengan mu'abbad atau mu'aqqat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: “Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya (*mu'abbad*) atau jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*) sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Sedangkan berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf Abadi yaitu apabila wakafnya terbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *Waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
  - b. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *Waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>38</sup>
3. Unsur-unsur wakaf
- Dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>
- a. *Waqif* (pemberi wakaf)
  - b. *Nadzir* (penerima wakaf)
  - c. Harta Benda Wakaf
  - d. Ikrar Wakaf
  - e. Peruntukan harta benda wakaf
  - f. Jangka waktu wakaf

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa *Waqif* itu meliputi: perorangan, organisasi dan badan hukum. Sedangkan Syarat *Waqif* perseorangan sebagaimana

---

<sup>38</sup> H. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005. h.161

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 5.

dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila.<sup>40</sup>

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf

*Waqif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Waqif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam Pasal 9 dijelaskan *Nadzir* meliputi:<sup>41</sup>

- a. Perseorangan
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum

Sedangkan dalam Pasal 10 diterangkan bahwa: perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

---

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 6.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.7

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1)
- 2) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/keagamaan Islam.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ keagamaan Islam.<sup>42</sup>

Pada Pasal 11 dijelaskan tugas *Nadzir* mempunyai yaitu:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>43</sup>

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Waqif* secara sah, itu terdapat dalam Pasal 15 dan di Pasal 16 terdapat keterangan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.8

<sup>43</sup> *Ibid*, h.9

- 1) Harta Benda wakaf terdiri dari<sup>44</sup>
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain ssuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi :
  - a. Uang
  - b. Logam mulia
  - c. Surat berharga
  - d. Kendaraan
  - e. Hak atas kekayaan intelektual
  - f. Hak sewa; dan
  - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa : *Ikrar wakaf* dilaksanakan oleh *Waqif* kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. *Ikrar wakaf* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/ tulisan serta dituangkan dalam Akta *Ikrar wakaf* oleh PPAIW. Dalam hal *Waqif* tidak dapat menyatakan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.10

*Ikrar wakaf* secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan *Ikrar wakaf* karena alasan yang dibenarka oleh hukum, dapat menunjuk kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Diatur dalam Pasal 18<sup>45</sup>. Sedangkan dalam Pasal 19 dijelaskan Untuk dapat melaksanakan *Ikrar wakaf*, *Waqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/ bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam *ikrar wakaf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20:

- 1) Dewasa
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa *Ikrar wakaf* dituangkan dalam akta *ikrar wakaf*. Akta *Ikrar wakaf* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas *Waqif*
- 2) Nama dan identitas *Nadzir*
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta *Ikrar wakaf* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>46</sup> Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Saranan dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h.12.

<sup>46</sup> *Ibid*, h.13

Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan mengenai peruntukan harta benda yaitu, penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *Waqif* pada pelaksanaan *ikrar wakaf*. Dalam hal *Waqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nadzir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>47</sup>

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam unsur wakaf berdasarkan Undang-Undang yaitu:<sup>48</sup>

a. *Wakif*

*Wakif* disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, dengan kriteria merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 disebutkan, *Wakif* meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum

b. *Nadzir*

*Nadzir* berdasarkan ketentuan perundang-undang terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang wakaf bahwa *Nadzir* bertugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia dan ketentuan lain

<sup>47</sup> *Ibid*, h.14.

<sup>48</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 373.

tentang ke-*Nadziran* terdapat dalam Pasal 10 hingga Pasal 14 Undang-Undang wakaf.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda yang dapat diwakafkan menurut ketentuan perundang-undangan adalah harta yang dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, adapun benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi uang, logam mulia, kendaraan dan harta benda lain yang tidak bisa habis karena dikonsumsi.

d. Ikrar Wakaf

*Ikrar wakaf* adalah pernyataan wakaf dari *Wakif*. Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang wakaf ditentukan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf sesuai dengan ketentuan hukum, ditetapkan atas kehendak *Wakif* pada waktu melakukan ikrar wakaf. Hal ini diatur dalam Pasal 22 dan 23.

f. Jangka Waktu Wakaf

Jangka wakaf berdasarkan ketentuan Undang-Undang merupakan bagian dari unsur wakaf yang harus ditentukan pada waktu ikrar. Sesuai dengan pengertian wakaf menurut Undang-Undang dalam Pasal 1 bahwa wakaf boleh dilaksanakan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.



### **BAB III**

## **WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

#### **A. Pengertian Wakaf Berjangka Waktu**

Wakaf Berjangka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 datang untuk memberikan kemudahan, dengan wakaf berjangka ini seseorang tidak kehilangan hartanya, di samping itu undang-undang ini memperbolehkan wakaf jangka waktu sesuai dengan akad/*ikrar* yang disepakati oleh pewakif.

Dalam fikih gagasan tentang wakaf berjangka waktu dikenal dengan istilah wakaf *mu'qqat*, yaitu pembatasan wakaf berdasarkan durasi waktu tertentu. Para ulama madzhab kecuali Imam Malik berpendapat bahwa, wakaf tidak bisa terwujud kecuali apabila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan harta bendanya untuk selamanya dan terus-menerus. Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.<sup>1</sup>

Syarat permanen wakaf di Indonesia sempat dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa wakaf harus berlaku untuk selamanya.<sup>2</sup> Namun ketentuan tersebut berubah menjadi, wakaf boleh di lakukan untuk jangka waktu tertentu di samping juga boleh berlaku untuk selamanya setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang

---

<sup>1</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2003). h.29.

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung, Yayasan Piara, 1993), h. 18

memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu di kelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah demi kesejahteraan umum. Di samping itu wakaf juga perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam upaya mewujudkan konsep wakaf produktif lahirlah Undang- Undang wakaf ini.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang wakaf yang baru, terdapat dua aturan yang mencakup tentang wakaf berjangka waktu. *Pertama*, pengertian wakaf yang terdapat dalam Pasal 1, yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya (*mu'abbad*) atau jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*) sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. *Kedua*, rukun/ unsur wakaf tercantum dalam Pasal 6, yaitu ada enam unsur wakaf meliputi: *Wakif*, Tahun, Harta benda wakaf, Peruntukan wakaf, Ikrar dan Jangka waktu wakaf.

Berdasarkan dua ketentuan Pasal yang tercantum misal, apabila ditinjau dari segi normatif, bahwa bolehnya wakaf berjangka waktu adalah sesuai dengan kehendak *wakif*. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 18, Ayat 1).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2006), h.59.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 225.

## B. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Berjangka Waktu

### 1. Pendapat Imam Syafi'i

Pernyataan Imam al-Syafi'i tentang tidak bolehnya wakaf dengan jangka waktu tertentu dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadits, karena dalil-dalil hadits yang dikemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits.

Dalam hubungannya wakaf dengan jangka waktu tertentu, Imam al-Syafi'i bersumber pada:

#### a. Al-Qur'an

Meskipun dalam al-Qur'an tidak jelas dan tegas dalam menyebutkan wakaf, namun oleh para ahli berpendapat QS. Ali Imran: 92 dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92).<sup>5</sup>*

Ayat al-Qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum wakaf. Dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan, setelah turun surat Ali Imran: 92 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabat- sahabat Nabi

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung:Jabal, 2010), h. 62

dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang hendak berpegang teguh keimanannya<sup>6</sup>

b. Al-Sunnah

Menurut Syafi'i pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu:

- a) Hibah
- b) Wasiat
- c) Wakaf

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, pemberian seseorang semasa masih hidup ada dua macam:

- 1) Pemberian berupa hibah atau hibah wasiat
- 2) Pemberian berupa wakaf.

Menurut Imam Syafi'i pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: *pertama*, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan *kedua*, adanya penerimaan dari yang diberi (*qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak di perlukan *qabul*.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *Wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah

---

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), h.8.

di wakafkan menyebabkan *Wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *Wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *Wakif*.

b. Abu Hanifah

Menurut Mazhab Hanbali secara tekstual. Imam Ahmad berkata jika seseorang mewakafkan rurnahnya kepada anak saudaranya. Maka rumah itu menjadi miliknya.<sup>7</sup> Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik orang yang diwakafi beralasan dengan beberapa dalil yaitu: Bahwa wakaf adalah pemindahan barang kepada orang yang berhak menerimanya. Maka harus berganti kepemilikan menjadi milik orang yang diwakafi seperti hibah dan jual beli.<sup>8</sup> Dibolehkan memakai keputusan hakim dalam wakaf dengan saksi sumpah, dan dalam hal ini terjadilah pergantian kepemilikan kepada orang yang diwakafi. Jika wakaf sekedar memanfaatkan barang saja, maka tidak bersifat tetap<sup>9</sup>. Padahal wakaf sifatnya tetap ketika telah memenuhi syarat. Maka kepemilikan harus beralih tangan kepada orang yang diberi wakaf.<sup>10</sup> Bahwa berpindah menjadi milik Allah, sebab pemberian dengan maksud ibadah. Sehingga kepemilikan berpindah kepada Allah sebagaimana

---

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Qudamah. *Al-Mugnii Li Ibn Qudamah*. (Riyad Maktabah al-Ryad al-hadisah, t.t) Jus V, h. 601.

<sup>8</sup> Abi Muhammad Muafraquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi. *Ai-Kafi Fi Fiqh Al Imam Al-Mujabbal Ahinad Ibn Hanbal* Jil. II (Maktab al-Islami 1408H/1988 M), h. 455

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman dan KMCP, Cet I (Jakarta IIMaN Press. 2004), h. 146

memerdekakan budak.<sup>11</sup> ini adalah pendapat yang sah. <sup>12</sup>Pendapat ini berdalil dengan teks dan akal.

Menurut Mazhab Hanbali secara tekstual. Imam Ahmad berkata jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya. Maka rumah itu menjadi miliknya.<sup>13</sup> Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik orang yang di wakafi beralasan dengan beberapa dalil yaitu: Bahwa wakaf adalah pemindahan barang kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

c. Menurut Imam Maliki

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi wakaf. hal ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang di kemukakan Ahmad al-Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir*. bahwa wakaf itu adalah perbuatan *Wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan oleh mustahiq (penerima *Wakif*). walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah. atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik<sup>15</sup>. Kepemilikan menurut Mazhab Maliki masih berada di tangan sipemberi karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga

---

<sup>11</sup> Abi Muhammad Mawafiquddin Abdullah Al-Maqdisi, *Al-Kafi*, (Riyad Maktabah al- Ryad al- hadisah, t.t.) h. 455

<sup>12</sup> Azzuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Terj. Abdul hayyie Alkattani, dkk, Jilid 10 Damaskus: Dar- alfikr 1428H 2007 M, h. 271

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Qudamah. *Al-Mugnii Li Ibn Qudamah*. (Riyad Maktabah al-Ryad al- hadisah, t.t) Jus V, h. 601.

<sup>15</sup> Ahmad al-Dardir. *41-Syarah Al-Shagir*. (Matba'ah Muhammad Al Sabih. 1985) JuzIV, h. 203

meninggal. Artinya penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang di jaganya itu.<sup>16</sup>

Dalam hal ini Imam Malik membedakan antara lafaz *waqafa*, *Habasa* dan *sadaqa*. Lafaz *waqafa* berarti mengandung makna *attahrim* dan *at-takb*<sup>17</sup>. Untuk itu apabila *Wakif* hendak mewakafkan dengan mengikrarkan lafaz *waqafa*. maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa ditarik kembali.<sup>18</sup> sedangkan kata *habasa* tidak mengandung makna *Al-Tahrim* dan *At-Takbid*. Kecuali apabila *Wakif* mensifati dengan lafaz yang semakna dengan *Al-Tahrim* dan *At-Takbid* atau dengan sifat tidak dijual dan tidak diwariskan. Oleh karena itu apabila *Wakif* hendak mewakafkan hartanya dengan mengikrarkan lafaz *habasa*, maka harta tersebut bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf.<sup>19</sup> Dan shadaqah (menyedekahkan). Apabila *Wakif* mewakafkan hartanya dengan melafazkan shadaqa berarti menjadikan harta tersebut sebagai milik orang lain sebagaimana hibah<sup>20</sup>

Menurut Teori Imam Malik wakaf ini mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut berjangka. dengan demikian. wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain *Wakif* tidak boleh menarik *Ikrar Wakaf* sebelum habis tenggang waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya di sinilah letak adanya kepastian hukum (lazim) dalam perwakafan

---

<sup>16</sup> Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf , Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*,( Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004), h. 55.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),h. 277.

<sup>18</sup> *Ibid.*,h. 3.

<sup>19</sup> Abdul Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab Alim al-Madinah, al-Imam Malik Ibn Anas* (Daral-Fikr 1995 M 1415 H) Juz III, h.1595.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 1596.



menurut Imam Malik yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik *Wakif* akan tetapi. *Wakif* tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam sighthat atau *Ikrar Wakaf* itu *Wakif* tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang dikehendaki, maka dapat diartikan bahwa *Wakif* bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (muabbad). Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik dalam hal ini adalah hadis Ibn Umar sebagaimana persoalan inti yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam sebuah Hadis yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيُونٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا  
بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ  
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ  
أَنَّهُ لَا بِيَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُؤْتُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ اللَّهُ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ  
لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ  
مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَتَحَدَّثَتْ بِهِ ابْنِ سَيْرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Imam Abi Sa'adah Mubarak Ibn Muhammad Ibn Atsir Al-Jazeri, *Jami'ulUshul Min Ahaditsirrasul*, Jilid IV, Juz VII, (Beirut Libanon, Darul Ahya' Al-Arabi, 1984), h. 314-315

*Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak di hibahkan dan juga tidak di wariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, Ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"*

Dalam hadis tersebut bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh Sayyidina Umar untuk mewakafkannya tanahnya yang ada di Khaibar, sesuai dengan petunjuk dan anjuran Rasulullah SAW, di mana Umar tetap mempertahankan harta pokok (tanah) dan kemudian hasil atau manfaat tanahnya saja disedekahkan kepada yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memang kalimat yang diungkapkan Rasulullah SAW. hanya singkat namun padat, untuk itulah Imam Malik dalam

memahami hadis di atas tetap berpegang pada keumuman kata yang tertera yakni. Menunjukkan harapan terhadap hasil pengelolaannya dari apa yang ada di dalam barang wakaf itu. Hal ini dapat pula dipahami apa yang dimaksud oleh Imam Malik adalah wakaf shadaqah, wakaf ini dikelompokkan dalam pengertian shadaqah jika yang dimaksud adalah mengharapkan hasil barang atau apa yang ada di dalamnya. Dan boleh mewakafkan untuk selamanya atau untuk sementara saja, tergantung ikrar yang diungkapkan oleh *wakif* pada waktu penyerahan benda wakaf. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Imam Malik di dalam Kitab *Syarah al-Syaghir* bahwa wakaf tanpa syarat *atta'bid* (abadi) tetap sah, sebab Imam Malik memandang *atta'bid* (abadi) bukan termasuk syarat wakaf<sup>22</sup>.

Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu, menurut pendapat Imam Malik tetap sah. Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shadaqah, mengapa harus sadaqah selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas.

Sedangkan wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 215 Ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup> Perwakafan yang

---

<sup>22</sup> Sayyid Ahmad Dardir, *Syarah Al-Shaghir*, Juz IV, Percetakan Muhammad Ali wa Auladihi, t.th., h. 207.

<sup>23</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Gemalnsani press, 1994), h.141.

terdapat dalam KHI sebagian besar Pasal-Pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya dalam tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan dinilai menurut Islam. Pasal 215 Ayat 4 disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu badan hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (*wakif*). Dilihat dari hadis dan pendapat di atas yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini di letakkan pada wilayah Ijtihadi, bukan Ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan.

Meskipun demikian, Ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli Islam. Sejak masa khulafa'ur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam di tetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan

menggunakan metode yang bermacam-macam, iyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.



## BAB IV ANALISIS DATA

### A. **Praktik/Pelaksanaan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tergolong komprehensif tentang hukum wakaf yaitu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Sebab, sebelumnya wakaf hanya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

Perubahan definisi wakaf dalam Undang-Undang juga berdampak pada ragam dan bentuk perwakafan di Indonesia menjadi bermacam-macam. Perubahan dalam hal ini menyangkut ruang lingkup substansi yang diaturinya. Salah satu ragam dan bentuk baru wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang adalah ajaran Tentang wakaf berjangka waktu.

Ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang berdasarkan analisis berbagai literatur tentang wakaf dan Undang-Undang Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa wakaf boleh dilakukan untuk dimanfaatkan selamanya *atau untuk jangka waktu tertentu*. Sehingga dari segi pembagian wakaf berdasarkan masa/waktu berlangsungnya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi (*mu'abbad*) dan wakaf sementara (*mu'aqqat*). Kekedudukan antara wakaf selamanya dan wakaf sementara dalam Undang-Undang adalah sama yaitu sebagai bagian dari ajaran wakaf, namun pada hakekatnya keduanya

---

<sup>1</sup> Abd Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 52.

berbeda dari segi bentuk dan praktiknya. Sehingga tidak bisa dijadikan satu dalam hal arti (pendefinisian) wakaf, serta tata cara dan ketentuan yang mengatur kedua bentuk wakaf.

Unsur-unsur wakaf disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

1. *Wakif* (pemberi wakaf)
2. *Nadzir* (penerima wakaf)
3. Harta Benda Wakaf
4. *Ikrar Wakaf*
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Batasan jangka waktu wakaf harus disebutkan oleh si wakif ketika melakukan *Ikrar Wakaf*, dalam hal ini hanya dapat dilakukan terhadap wakaf benda bergerak, sedangkan wakaf (benda tetap) abadi tanpa harus menyebutkan sudah dapat diketahui. Sehingga unsur/rukun jangka waktu wakaf tidak berlaku bagi wakaf abadi/selamanya (Bab I Pasal 215 KHI).<sup>2</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, keduanya tidak saling berhubungan sehingga perlu adanya aturan yang khusus mengenai wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang. Sebab pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagian besar aturannya menganut serta berpedoman pada madzhab Syafi'iyah.

Kekekalan benda wakaf merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah shadaqah jariyah. Sebagai shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir, sudah barang tentu benda wakaf diupayakan keberadaannya/keabadiannya untuk bisa bertahan lama.

Wakaf berjangka waktu secara definisi mengacu pada pendapat madzhab Maliki sebagai landasan/ dasar hukumnya, Adapun jangka waktu (sementara) dalam wakaf

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Terlampir Dalam Bukunya Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media:2005) h. 130.



hanya boleh dilakukan pada harta benda bergerak saja dan itu pun berdasarkan peruntukan (manfaat) wakafnya bukan berdasarkan benda. Misalnya mewakafkan kuda atau pedang yang digunakan untuk berperang pada zaman dahulu, kemudian setelah perang usai maka tujuan peruntukan wakaf juga berakhir, namun harta benda wakaf tetap menjadi harta wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya, adapun hadits yang berkaitan dengan keterangan di atas adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صل الله عليه وسلم من احتسبا فرسافي سبيل الله ايما نا واحتسا با فان شعبه وروثه وبو له في ميز انه يوم القيامة حسنة (رواه البخارى)<sup>3</sup>

*Artinya: Dari Abu Khurairah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan dihari kiamat*

Penjelasan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, seperti telah disampaikan sebelumnya menganut dan mengikuti madzhab Syafi'i secara ketat, sehingga mereka cenderung tidak menerima ketentuan wakaf berjangka waktu menurut Undang-Undang, praktik wakaf berjangka waktu menurut madzhab Maliki maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yaitu harta yang boleh diwakafkan dengan batasan waktu tertentu adalah benda bergerak, sedangkan benda tetap harus selamanya dan terus-menerus. Untuk batasan jangka waktunya ditentukan berdasarkan batasan minimal, oleh instansi/ lembaga yang bersangkutan, bukan

<sup>3</sup> Abu Abdillah Al-Bukhary. *Sahih Al-Bukhari*, Hadist No. 1621

ditentukan atas kehendak wakif secara mutlak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik/Pelaksanaan Wakaf Berjangka Waktu Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Wakaf berjangka yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terdapat perbedaan pendapat antara 4 madzab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah<sup>4</sup>, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali:

1. Wakaf untuk masjid
2. Wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim
3. Wakaf wasiat
4. Wakaf untuk kuburan (makam)

Benda yang telah diwakafkan selain empat wakaf tersebut, dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf berubah menjadi benda waris ketika pihak yang mewakafkan (*Wakif*) telah meninggal dunia.

Abu yusuf<sup>5</sup> awalnya sependapat dengan Abu Hanifah Tentang kebolehan menjual benda wakaf. Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasid (194 H/809 M), Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah, Abu Yusuf mendapatkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau

---

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, h.15

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 17.

diwariskan. Sebagai seorang pakar fikih, mencoba menelusuri sebab-sebab benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Akhirnya, sampai berita kepada Abu Yusuf Tentang riwayat yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan dihibahkan.

Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.<sup>6</sup> Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* menjelaskan:

*“Batasan waktu yang muncul dari keinginan Wakif, maka dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat. Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan waktu yang ditentukan oleh Wakif. Sedangkan madzhab Maliki membolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan Wakif, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan Wakif.”*<sup>7</sup>

Menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *Wakif*. Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Imam Malik didalam Kitab *Syarah al-Syaghir* bahwa wakaf tanpa syarat *atta'bid* (abadi) tetap sah, sebab memandang *atta'bid* (abadi) bukan termasuk syarat wakaf. Artinya: “Dan tidak disyaratkan *ta'bid* (abadi) dalam wakaf, maka dari itu boleh

---

<sup>6</sup> Said Agil Husin Al- Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 139-140.

<sup>7</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 103

mewakafkan barang dengan jangka waktu satu tahun atau lebih (dengan waktu tertentu), kemudian setelah jatuh tempo wakaf kembali kepada orang yang berwakaf atau orang lain". Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu, menurut pendapat Imam Malik tetap sah. Dan Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan Tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shadaqah, mengapa harus sadaqah selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas.

Golongan Hambaliah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik *Wakif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak *Wakif* menjadi terputus, karena setelah *ikrar wakaf* diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.<sup>8</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *Wakif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).<sup>9</sup>

Pendapat Imam al-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam al-Syafi'i wakaf dengan jangka

---

<sup>8</sup> Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994), h. 35-37.

<sup>9</sup> Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 h. 42.

waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata (tidak boleh dijual), (tidak boleh dibeli), (tidak boleh diwaris), (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik *Wakif* melainkan milik Allah.

Imam al-Syafi'i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shadaqah yang bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf dikemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Kelebihan harta wakaf dijadikan sebagai harta permanen yaitu pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna usaha melainkan juga telah menjadi hak milik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf secara permanen karena ada kepemilikan penuh. Kekurangannya yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu ditarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa dilakukan karena pemilik wakaf asal tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf masih mengakomodasi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, Dari segi kepemilikan, Undang-Undang mengakui adanya wakaf dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Perdebatan ulama Tentang unsur "keabadian" mengemuka, khususnya antara madzhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta madzhab Maliki di sisi yang lain. Imam al-Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i, Imam Malik memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan madzhab ini "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan.

Kerangka pemikiran seperti ini madzhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Oleh karena itu, pendapat Imam Malik dirasa sangat relevan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif yang telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Pemberdayaan wakaf secara produktif tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang di khawatirkan oleh sebagian ulama khususnya bergulirnya wakaf tunai, tapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya. kebaikan

temporer yaitu pemilik wakaf asal dapat menarik kembali harta wakafnya manakala membutuhkan dan hal ini dapat dilakukan setiap waktu. Kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah-olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 215 Ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar Pasal-Pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, hanya saja Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat Tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terbatas hanya dalam tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan penilai menurut Islam. Pasal 215 Ayat 4 di syaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat di manfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat

---

<sup>10</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994),Cet.1, h.141.



dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).<sup>11</sup>

Pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual di perbolehkan oleh ulama Malikiah. Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota-kota yang di sewakan atau di kontrakkan.

Hadits dan pendapat di atas yang menyinggung Tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini di letakkan pada wilayah *Ijtihadi*, bukan *Ta'abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan.

Meskipun demikian, Ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli Islam. Sejak masa khulafa'ur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode yang bermacam-macam, qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama', bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karenanya ketika suatu hukum (ajaran) Islam. Yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 18, ayat (1).

bisa di kembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Berdasarkan kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Pendapat secara keseluruhan bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam Maliki dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan social tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut: ditengah problem masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi,<sup>12</sup> keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini program pengentasan kemiskinan masih tergantung dari bantuan kredit luar negeri, khususnya bank dunia. Bahkan dari masalah kemiskinan struktural, krisis lingkungan dan lain- lain.

Pendapat Imam Maliki dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Imam al- Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan. Harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah SWT. Sehingga

---

<sup>12</sup> *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta:2007), h. 121.

wakaf itu bersifat *mu'abbad* (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf itu optimal. Selain itu untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen (selamanya) maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia. Dengan demikian gabungan pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan jika di terapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak Misalnya tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah susun sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan perluasan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya) tersebut.
2. Diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushab*, kitab atau buku. Menurut Imam Maliki Dengan adanya wakaf jangka waktu tertentu ini dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf dengan alasan harta yang diwakafkan akan kembali pada *Wakif* dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga *Wakif* tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ada dua macam yaitu, wakaf abadi dan wakaf berjangka waktu. Adapun yang di maksud wakaf Abadi yaitu wakaf selamanya atau sifatnya kekal dan wakaf berjangka waktu dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakaf yang diperbolehkan untuk benda bergerak yang sifatnya sementara, dan batasan waktunya sesuai dengan akad yang disepakati awal.
2. Menurut hukum Islam bahwa dalam penerapan wakaf berjangka berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat perbedaan pendapat antara Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan praktik wakaf berjangka alasannya karena Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Sedangkan Imam Syai'i dan Imam Hambali tidak memperbolehkan praktik wakaf berjangka alasannya, wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selamanya dan terus menerus. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pengaturan wakaf pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 agar terealisasi dengan baik hendaknya di perhatikan pengelolaan dan pemanfaatannya dengan baik agar tidak terjadi efek yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.
- b. Pandangan hukum islam tentang wakaf berjangka waktu menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada calon *Wakif* untuk meningkatkan wakaf, yakni wakaf dengan jangka waktu, dan kepada *Nadzir* atau lembaga-lembaga yang terkait untuk meningkatkan kualitas manajemen yang profesional dan terampil untuk mengelola wakaf secara produktif, untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002)

Abdullah, Abid, Al-kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika, 2003)

Abi, Imam, Sa'adah Mubarak Ibn Muhammad Ibn Atsir Al-Jazeri, *Jami'ulUshul Min Ahaditsirrasul*, Jilid IV, Juz VII, (Beirut Libanon, Darul Ahya' Al-Arabi, 1984)

Abid, Muhammad, Abdullah Al-Kabisi *Hukum Wakaf , Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*,( Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004)

\_\_\_\_\_ *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman dan KMCP, Cet I (Jakarta IIMaN Press. 2004)

Agil, Said, Husin al- Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004)

Ahmad, Sayyid, Dardir, *Syarah Al-Shagir*, Juz IV, Percetakan Muhammad Ali wa Auladihi, t.th.,

Al-Alabi, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Tt)

Al-Baijuri, Hasyiyah Al-Baijuri, (Bairut : Dar al-Fikr), Juz II

Al-Bukhary Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*, Hadist No. 1621

Al-Dardir, Ahmad. 41-Syarah al-Shagir. (Matba'ah Muhammad Al Sabih. 1985) Juz IV

Al-Husain Abu, *Al-Maqayis Al-Lughah* (Saudi:al-ittihad al-kitab al'arab)

Al-Khathib, Muhammad *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah),h. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*(Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir)

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

\_\_\_\_\_ *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010)

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, pasal 1, ayat 1, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

\_\_\_\_\_ *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

Djunaedi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)

*Fiqh Wakaf* diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004)

\_\_\_\_\_ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, (Jakarta:2007)



Gani, Abdul Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta:GemaInsani press, 1994)

Ghafur, Abd, Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)

\_\_\_\_\_ *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media,2003)

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999)

Haq, Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994)

Hasan, M.Iqbal *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002)

Ibn Qudamah Muhammad, *Al-Mugnii Li Ibn Qudamah*. (Riyad Maktabah al-Ryad al- hadisah, t.t) Jus V

*KHI di Indonesia*, Diterbitkan direktorat pembinaan badan peradilan agama islam direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, (Jakarta:2010)

Kompilasi Hukum Islam, terlampir dalam bukunya Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media:2005)

Kurnia, Devi, Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2006)

Mas Rida H. Muhyiddin , *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005

Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001)

Mas, Muhyiddin, Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005)

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)

\_\_\_\_\_ *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lantra Basritama, 2000)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhammad, Abi. Mawafiquddin Abdullah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi fiqh al Imam al-Mujabbal Ahinad Ibn Hanbal* Jil. II (Maktab al-Islami 1408H/1988 M)

\_\_\_\_\_ *Al-Kafi*, (Riyad Maktabah al- Ryad al-. hadisah, t.t.)

Muslim, Imam, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th)

Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, h. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mushthafa Halabi), II

*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004)

*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat pemberdayaan wakaaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, (Jakarta:2007)

Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 18, ayat (1).

Prihatin Farida, *Fiqih Wakaf* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen RI: 2007)

Qahaf, Mundzir *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)

\_\_\_\_\_ *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006)

\_\_\_\_\_ *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005)

\_\_\_\_\_ *Manajemen Wakaf Produktif*. (Cet. I. Jakarta: Khalifa, 2004)

\_\_\_\_\_ *Wakaf Produktif*, (Cet. I. Jakarta: Khalifa, 2004)

S. Praja, Juhaya *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997

\_\_\_\_\_ *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembanganya*, (Bandung, Yayasan Piara, 1993)

\_\_\_\_\_ *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi 1971)

Shihab, Umar *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (semarang: Dina Utama,1996)

Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)

*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Diterbitkan oleh direktorat pengembangan zakat dan wakaf Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, (Jakarta,2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)

*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004)

\_\_\_\_\_ *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta:Radar Jaya Offiset, 1999)

Wadjdy, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007)

Wahab, Abdul, al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab Alim al-Madinah, al-Imam Malik Ibn Anas* (Daral-Fikr 1995 M 1415 H) Juz III

Wahbah, Azzuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Terj. Abdul hayyie Alkattani, dkk, Jilid 10 Damaskus: Dar-alfikr 1428H 2007 M

Warson, Ahmad, Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002)